



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MODAL USAHA BAGI
WIRUSAHA PEMULA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula Tahun Anggaran 2021 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021, namun untuk percepatan pelaksanaan kegiatan maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 20)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MODAL USAHA BAGI WIRAUSAHA PEMULA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 68) dihapus yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan permohonan bantuan modal usaha melalui Aplikasi Sabakota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pemohon selain dari penerima manfaat bantuan modal usaha sebagai berikut :
 1. Bantuan Permodalan Usaha Mikro Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 2. Bantuan Stimulus Modal Usaha Mikro Tahun 2020; dan
 3. Bantuan Tangerang Bisa Tahun 2020.
 - b. dihapus;
 - c. Surat pernyataan dari Wirausaha Pemula bahwa yang bersangkutan telah menjalankan usaha kurang dari 12 (dua belas) bulan, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua RT;
 - d. Foto KTP Pemohon; dan
 - e. Foto Nomor Rekening Bank Pemohon yang masih aktif.
- (2) Perangkat daerah terkait melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Penerima bantuan modal bagi Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 16 Agustus 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap + ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 69